



## **KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI (Analisis Putusan Nomor 03/Pts/Bpsk-Pdg- Sbr/Ii/2019 Dan Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus-Bpsk/2019/Pn Pdg)**

**Suhendriyatno**

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: [suhendriyatno69@gmail.com](mailto:suhendriyatno69@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan lembaga penunjang dalam bidang quasi peradilan. Oleh karenanya, keputusan BPSK bersifat final dan mengikat. Artinya putusan tersebut tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum, dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum. Putusan BPSK mestinya harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun, apabila dibandingkan prinsip (*res judicata pro vitatate habetur*) tersebut dengan Pasal 56 Ayat (2) UUPK, ternyata para pihak masih bisa mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Kejadian tersebut disebabkan karena lemahnya kedudukan dan kewenangan yang diberikan oleh UUPK terhadap BPSK terutama menyangkut putusan yang bersifat final dan mengikat. Berdasarkan jumlah kasus yang telah diselesaikan oleh BPSK Kota Padang dan jumlah kasus yang diputus BPSK Kota Padang berlanjut ke PN Padang Kelas IA terhitung dari tahun 2016 sebanyak 15 kasus, tahun 2017 sebanyak 26 kasus, kemudian tahun 2018 sebanyak 61 kasus. Timbul permasalahan bagaimanakah kekuatan mengikat putusan BPSK dihubungkan dengan putusan PN Padang Kelas IA dalam perkara Nomor:03/PTS/BPSK-PDG-SBR/II/2019 dan Perkara Nomor:29/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN PDG? *Kedua, dan* bagaimana putusan PN Padang Kelas IA terhadap sengketa konsumen dalam perkara Nomor:03/PTS/BPSK-PDG-SBR/II/2019 yang telah diputus oleh BPSK sebelumnya. Penelitian ini adalah merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*. Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normatif* sebagai pendekatan utama dan didukung pendekatan *yuridis empiris*. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara *deskriptif analitis*. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa: *Pertama*, putusan BPSK dalam perkara sengketa konsumen memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan putusan PN No:03/PTS/BPSK-PDG-SBR/II/2019 dan Perkara No:29/ PDT.SUS-BPSK/2019/PN PDG, sepanjang tidak ada keberatan dari para pihak dan dimintakan penetapan eksekusi ke PN meskipun putusan BPSK tidak menggunakan irah-irah title eksekutorial. Penyelesaian sengketa melalui BPSK merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa dan sebagai konsekuensi dari kesepakatan pihak yang bersengketa tersebut, maka penyelesaiannya akan lebih bersifat sukarela dan tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak. *Kedua*, putusan PN Pdg Kelas IA terhadap sengketa konsumen No:03/PTS/BPSK-PDG-SBR/II/2019 yang telah

diputus oleh BPSK sebelumnya merupakan keberatan terhadap putusan arbitrase yang masuk di PN Pdg Kelas IA merupakan keberatan atas upaya hukum yang ditempuh khusus untuk keberatan terhadap putusan BPSK. Dimana inti dari upaya hukum keberatan itu sendiri terletak pada sejauh mana konsumen dapat membuktikan bahwa badan penyelesaian sengketa diluar pengadilan telah menerapkan dan memberikan pertimbangan hukum yang cukup serta menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

**Kata Kunci:** Urgensi, Perlindungan, Notaris

## PENDAHULUAN

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Perlindungan Konsumen begitu banyak dan kompleksnya permasalahan konsumen, namun tidak banyak dari permasalahan yang ada dapat diselesaikan baik melalui mekanisme peradilan maupun perdamaian. Salah satu penyebab tidak selesainya sengketa konsumen tersebut adalah belum diaturnya masalah perlindungan konsumen secara tersendiri (*lex specialis*) dan tidak adanya lembaga sebagai representatif dari kasus-kasus tersebut.<sup>1</sup>

Untuk lebih memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang mempunyai sengketa dengan produsen dan sebagai tindak lanjut hak konsumen berupa hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme di dalam peradilan maupun diluar peradilan. Hal ini diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat (UUPK), menyatakan “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”. Kemudian Pasal 48 mengatur lebih lanjut, “Penyelesaian sengketa melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45”.

Penyelesaian Pasal 48 UUPK di atas sudah sangat jelas bahwa sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen dilingkungan peradilan umum tetap bersumber pada hukum acara yang berlaku, seperti KUHP, *Herziene Indonesische Reglement* (HIR). Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dilakukan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Sengketa konsumen biasanya diselesaikan melalui peradilan umum, baik untuk gugatan perdata maupun pidana.<sup>2</sup>

Keberadaan badan ini adalah merupakan amanat dari UUPK yang kemudian dipertegas oleh Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian

---

<sup>1</sup> Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Harvarindo, Jakarta, 2004, hlm.12.

<sup>2</sup> Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.8.

Sengketa Konsumen di 4 (empat) Kota dan Kabupaten, salah satunya adalah Kota Padang. Keberadaannya dapat dimanfaatkan pula oleh selain warga Kota Padang sesuai dengan bunyi Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pasal 2 yang berbunyi setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK, di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.

Ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilakukan oleh BPSK. Selama ini terdapat kecenderungan bahwa apabila BPSK memutuskan pelaku usaha bersalah, maka pelaku usaha tersebut akan melakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri, demikian juga apabila pelaku usaha dikalahkan oleh Pengadilan Negeri, maka akan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Kejadian tersebut disebabkan karena lemahnya kedudukan dan kewenangan yang diberikan oleh UUPK terhadap BPSK terutama menyangkut putusan yang bersifat final dan mengikat namun dapat dilakukan dua kali upaya hukum keberatan dan upaya hukum kasasi. Sebenarnya kedudukan BPSK adalah sebagai lembaga Negara independen atau lembaga negara komplementer dengan tugas dan wewenang yang atributif untuk melakukan penegakan hukum perlindungan konsumen.

BPSK merupakan lembaga penunjang dalam bidang quasi peradilan. Oleh karenanya, keputusan BPSK bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 Ayat (3). Makna final yang dimaksud dalam putusan BPSK adalah final pada tingkat BPSK saja sedangkan pada tingkat Pengadilan putusan BPSK tidak bersifat final atau masih dapat dilakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung. Sementara perlindungan Konsumen yang bersifat final dan mengikat belum melindungi konsumen karena ketentuan yang bertentangan mengenai arti putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, keberadaan BPSK saat ini sudah mengalami perkembangan karena sudah semakin banyaknya masyarakat yang mulai mengenal BPSK walaupun masih diperlukan publikasi lagi. Berkembangnya BPSK terbukti dari semakin bertambahnya BPSK di beberapa kabupaten atau kota di Indonesia. Sedangkan secara yuridis aturan-aturan yang mengatur tentang BPSK sendiri ada yang masih dirasakan BPSK kurang efektif bahkan tidak menutup kemungkinan juga pernah mengalami permasalahan atau kendala yang secara tidak langsung dapat menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh pihak BPSK Kota Padang dalam proses penyelesaian sengketa.

Permasalahan yang muncul dalam eksekusi putusan BPSK, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 karena putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat. Final berarti penyelesaian sengketa mestinya sudah berakhir. Mengikat berarti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan para pihak. Prinsip suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum, dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti. Sehubungan dengan itu putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mestinya harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun, apabila dibandingkan prinsip (*res judicata pro vitate habetur*) tersebut dengan Pasal 56 Ayat (2) UUPK, ternyata para pihak masih bisa mengajukan keberatan

ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari setelah pemberitahuan putusan BPSK. Hal ini bertentangan dengan sifat putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa jumlah kasus yang diselesaikan BPSK Kota Padang terhitung dari tahun 2016 sebanyak 15 kasus, tahun 2017 sebanyak 26 kasus, kemudian tahun 2018 sebanyak 61 kasus. Hal ini apabila diperhatikan dari perkembangan tahun ke tahun menunjukkan kenaikan. Sedangkan jumlah kasus yang diputus BPSK Kota Padang berlanjut ke Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, terhitung dari tahun 2016 sebanyak 14 kasus, tahun 2017 sebanyak 3 kasus, kemudian sampai tahun 2018 sebanyak 3 kasus. Hal ini menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Selama ini terdapat kecenderungan bahwa apabila BPSK memutuskan pelaku usaha bersalah, maka pelaku usaha tersebut akan melakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri, demikian juga apabila pelaku usaha dikalahkan oleh Pengadilan Negeri, maka akan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Kejadian tersebut disebabkan karena lemahnya kedudukan dan kewenangan yang diberikan oleh UUPK terhadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terutama menyangkut putusan yang bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah yang diajukan sebagai pokok kajian penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah kekuatan mengikat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dalam perkara Nomor: 03/PTS/BPSK-PDG-SBR/II/2019 dan Perkara Nomor: 29/Pdt.Sus -BPSK/2019/PN PDG?
- b. Bagaimanakah putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA terhadap sengketa konsumen dalam perkara Nomor: 03/PTS/BPSK-PDG-SBR/II/ 2019 yang telah diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebelumnya?

## **METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini dilakukan pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan *yuridis normatif* adalah pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada atau yang berlaku. Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yaitu suatu penelitian yang menggambarkan tentang kekuatan mengikat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kekuatan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Dalam Perkara Nomor 03/PTS/BPSK-PDG-SBR/ II/2019 dan Perkara Nomor 29/PDT.SUS-BPSK/2019/PN PDG**

Sebelum membahas tentang putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA terhadap sengketa konsumen dalam perkara Nomor 03/PTS/BPSK-PDG-SBR/II/2019 yang telah diputus oleh BPSK dan perkara Nomor 29/PDT.SUS-BPSK/2019/PN PDG, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang Putusan BPSK, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Ayat

(1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/ 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK yang menyatakan bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, final berarti penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui BPSK harus berakhir dan selesai di BPSK, sedangkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan tersebut. Jadi dengan kata lain putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat. Dalam putusan yang sudah menjadi tetap ini terdapat 3 (tiga) macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan bukti, dan kekuatan untuk dilaksanakan. Dengan kata lain selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi.

Pasal 42 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, bahwa dalam ajudikasi para pihak melepaskan hak mereka untuk memutuskan sengketa mereka sendiri dan sebagai gantinya mempercayakan kepada adjudikator. Tetapi dalam mediasi penyelesaian sengketa ditentukan ditentukan oleh kesepakatan para pihak sendiri, mediator sebagai pihak ketiga hanya membantu para pihak merundingkan suatu perjanjian, tetapi tidak membuat putusan yang bersifat substantive bagi penyelesaian sengketa. Konsiliator di dalam penyelesaian sengketa juga memberikan putusan, hanya saja putusan tersebut tidak mengikat para pihak yang bersengketa, sebagaimana dengan putusan arbitrator.

Pada dasarnya putusan Majelis BPSK dibedakan atas 2 (dua) jenis putusan, yaitu putusan BPSK dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Yang membedakan kedua putusan tersebut adalah menyangkut substansi isi putusan, putusan BPSK dengan cara arbitrase isinya memuat tentang duduknya perkara dan pertimbangan hukumnya. Sementara itu, putusan dengan cara konsiliasi dan mediasi diterbitkan adalah semata-mata berdasarkan surat perjanjian perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Ketentuan Pasal 42 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK yang menyatakan bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Final berarti penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui BPSK harus berakhir atau selesai di BPSK, dan tidak boleh dilakukan upaya hukum oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Prinsip *res judicata vitate habetur* (suatu putusan yang tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti). Berdasarkan prinsip demikian putusan BPSK harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Putusan BPSK dapat dikatakan memenuhi ciri undang-undang arbitrase modern yang dapat membawa putusan arbitrase menjadi efektif, Undang-undang arbitrase menyampingkan campur tangan yang luas dari pihak peradilan umum. Apabila ditelaah lebih jauh mengenai kekuatan putusan BPSK, maka kita akan dihadapkan pada suatu

ketidakpastian hukum dari beberapa ketentuan dalam UUPK dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang saling bertentangan. Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 *Juncto* Pasal 41 Ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK menyatakan bahwa konsumen atau pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan. Ketentuan dalam Pasal ini membuka peluang bagi para pihak untuk mengajukan keberatan putusan BPSK. Bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 54 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 *Juncto* Pasal 42 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK yang menyatakan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat, serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini jelas bertentangan dengan sifat putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat.

Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 Ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, maka dapat diketahui bahwa ternyata istilah final putusan BPSK hanya dimaknai pada upaya banding, tetapi tidak termasuk upaya mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, yang ternyata atas putusan Pengadilan Negeri ini UUPK dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/ 2001 masih membuka lagi kesempatan untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Upaya terakhir ini berbeda dengan upaya terakhir yang dikenal dalam Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa karena upaya terakhir dalam undang-undang tersebut adalah banding ke Mahkamah Agung (Pasal 72 Ayat 4).

Adanya peluang mengajukan keberatan atas putusan BPSK kepada pengadilan sesungguhnya memiliki hakikat yang sama dengan upaya banding putusan BPSK. Keduanya adalah sama menganulir sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase yang dilakukan oleh BPSK. Apabila putusan arbitrase oleh BPSK benar-benar bersifat final dan mengikat, tentulah jangka waktu penyelesaian sengketa konsumen diluar Pengadilan paling lama hanya 21 (dua puluh satu) hari. Peluang mengajukan keberatan atas putusan BPSK kepada Pengadilan Negeri dan bahkan kasasi kepada Mahkamah Agung adalah bentuk campur tangan yang demikian besar dari lembaga peradilan umum terhadap penyelesaian sengketa melalui BPSK. Campur tangan yang demikian besar bukanlah ciri arbitrase modern.

Putusan yang sudah menjadi tetap tidak dapat diganggu gugat, artinya sudah tertutup kesempatan menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut. Putusan yang sudah menjadi tetap memperoleh kekuatan pasti yang bersifat mengikat. Dalam peribahasa hukum dikatakan *res judicata pro veritate habetur* artinya putusan yang pasti dengan sendirinya mengikat. Apa yang diputus oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak berkewajiban untuk memenuhi putusan tersebut. Dalam bagian pernyataan itulah diterapkan suatu hak atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu.

Akibat dari kekuatan hukum mengikat putusan itu ialah apa yang telah diselesaikan dan diputus oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Kepastian dari putusan adalah prinsip umum yang diakui dalam peradilan. Apabila suatu perkara sudah pernah diperiksa dan diputus oleh hakim dan telah memperoleh kekuatan pasti yang bersifat mengikat, perkara yang demikian itu tidak dapat diulangi lagi karena tidak akan memperoleh akibat hukum.

Putusan hakim yang sudah menjadi tetap dapat digunakan secara positif apabila Penggugat mendasarkan tuntutan pada putusan hakim, dapat digunakan secara negatif apabila Tergugat menolak tuntutan dengan alasan tuntutan itu telah pernah diputus oleh hakim. Jadi putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat kedua belah pihak.

Suatu putusan mempunyai kekuatan mengikat yang negatif kalau belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan sejak mempunyai maka putusan yang belum memperoleh kekuatan mengikat yang positif. Maka putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum yang pasti sudah mempunyai kekuatan mengikat positif. Putusan yang telah dijatuhkan harus dianggap benar dan sejak diputuskan para pihak harus menghormati dan mentaatinya.

Asas kekuatan mengikat adalah terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Asas kekuatan mengikat atau asas *Pacta Sunt Servanda* dapat ditemukan di dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yaitu setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Isi pasal tersebut dapat menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian saja, bukan pihak lain yang tidak terkait dalam perjanjian tersebut. Dengan adanya perjanjian yang telah disepakati maka tidak ada alasan para pihak untuk tidak melakukan prestasi. Jika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melakukan kewajibannya, maka dapat menimbulkan kerugian di pihak lain dan hal tersebut disebut wanprestasi.

Bila ketentuan asas tersebut diatas dihubungkan dengan kesepakatan yang termuat didalam ketentuan Pasal 52 butir (a) UUPK yang disebutkan bahwa, BPSK dalam melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, melalui 3 (tiga) cara alternatif penyelesaian sengketa yaitu konsiliasi atau mediasi atau arbitrase. Dalam hal ini konsumen dan pelaku usaha membuat kesepakatan untuk memilih salah satu cara penyelesaian sengketa konsumen yang ada di BPSK tersebut, selanjutnya majelis BPSK wajib menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen menurut pilihan yang telah disepakati dan para pihak wajib untuk mengikutinya.

Hasil penyelesaian sengketa mediasi dan konsiliasi adalah kesepakatan para pihak yang prosesnya dibantu oleh anggota BPSK sebagai mediator atau konsiliator, maka putusan yang dikeluarkan BPSK tidak lebih dari suatu pengesahan terhadap kesepakatan para pihak, dan tidak akan ada putusan yang akan dikeluarkan oleh BPSK tanpa adanya kesepakatan para pihak. Putusan BPSK hanya memberikan kekuatan hukum bagi kesepakatan yang telah

disetujui oleh para pihak untuk kemudian dipatuhi. Putusan yang dikeluarkan oleh BPSK berbentuk penetapan dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha.

Jika para pihak sudah sepakat memilih salah satu mekanisme penyelesaian sengketa mengalami kegagalan dalam membuat kesepakatan, maka para pihak tersebut tidak dapat melanjutkan proses penyelesaian sengketanya dengan menggunakan mekanisme lainnya yang sebelumnya tidak dipilih. Penyelesaian selanjutnya hanya dapat dilanjutkan melalui badan peradilan umum, hal mana menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK tidak berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. Berbeda halnya bila para pihak memilih cara penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase di BPSK, para pihak yang bersengketa dapat mengemukakan masalah mereka kepada BPSK dan memberinya wewenang untuk memberikan putusan yang kemudian mengikat para pihak yang bersengketa. Jika para pihak tidak menerima atas putusan yang telah dikeluarkan oleh BPSK, maka para pihak dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan tersebut diucapkan oleh majelis BPSK.

Konsep dasar penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase di BPSK mirip dengan proses di Pengadilan Negeri, dimana arbiter memberikan putusan yang menurutnya paling adil, dan putusan arbiter adalah mengikat sebagaimana putusan hakim karena BPSK adalah pilihan yang telah dipilih oleh para pihak berdasarkan kesepakatan para pihak antara konsumen dan pelaku usaha. Perbedaan utamanya adalah bahwa arbiter bukanlah lembaga peradilan yang dimiliki Negara, melainkan orang-orang yang biasanya dipilih oleh para pihak yang bersengketa, atas dasar reputasi dan keahlian mereka. Jadi konsep dasar putusan arbitrase BPSK, mirip dengan putusan Pengadilan Negeri yaitu memiliki kekuatan memaksa, meskipun kedua belah pihak sama-sama tidak dapat menyetujuinya dan putusan arbitrase BPSK tidak memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan penelitian di lapangan tergambar bahwa yang menjadi alasan bagi masyarakat memilih penyelesaian sengketa melalui BPSK. Karena dalam BPSK beracara dilakukan dalam jangka waktu yang relatif cepat seperti yang dijelaskan dalam Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 menyatakan Majelis wajib menyelesaikan sengketa dalam jangka waktu 21 hari terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK kemudian biaya-biaya persidangan tersebut dalam penyelesaian sengketa diambil dari dana yang disediakan oleh pemerintah daerah atau APBD Kota Padang dengan demikian para pihak tidak dipungut biaya yang besar dalam menyelesaikan sengketa di BPSK, kemudian kelebihan dalam persidangan BPSK karena ada prosedur konsiliasi dan mediasi yang menghasilkan keputusan yang bersifat kesepakatan para pihak dalam hal ini bersifat *win win solution*, dimana para pihak akan mendapatkan hak sebagaimana yang dimintakan begitu juga pihak lain akan memenuhi hak tersebut secara langsung setelah kesepakatan. Keputusan BPSK mempunyai kedudukan hukum yang tetap



dan final seperti diatur oleh Pasal 42 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 dan dapat dimintakan eksekusi oleh BPSK ke Pengadilan Negeri tempat konsumen dirugikan.

Kekuatan putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat, belum sepenuhnya dapat menjamin perlindungan hukum bagi konsumen. Sebagaimana diketahui bahwa aturan yang terkait dengan BPSK dalam UUPK dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK beserta peraturan pelaksanaan lainnya amat terbatas, kurang jelas dan bahkan beberapa substansinya saling bertentangan.

Begitu pula sejak terbentuknya BPSK Kota Padang (07-09-2006) berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 602/M-DAG/KEP/7/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang telah menyelesaikan beberapa perkara sengketa konsumen.

Kasus-kasus yang telah diselesaikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang, memiliki beberapa keistimewaan dalam suatu penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diselesaikan dengan cara Konsiliasi dan Mediasi. Sedangkan mengenai pelaksanaan suatu Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang ini, maka seperti telah diketahui bersama bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 54 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 setiap putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dan dalam rangka pelaksanaannya berdasarkan Pasal 57 dimintakan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri di tempat Konsumen yang dirugikan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Padang. Tetapi berdasarkan Pasal 56 Ayat (2), maka sebagai pihak yang dirugikan, apabila pihak Konsumen yang merasa tidak puas terhadap putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum "Keberatan" kepada Pengadilan Negeri setempat yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kota Padang, untuk kemudian yang terhadapnya masih dapat dilakukan lagi upaya hukum "Kasasi" kepada Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen masih efektif dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui konsiliasi, dimana putusannya dapat diterima oleh para pihak secara sukarela tanpa mengajukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri.

Suatu putusan badan peradilan tidak akan ada artinya, manakala tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi. Pada dasarnya suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau *inkracht van gewijsde* harus dapat dijalankan. Oleh karena itulah, putusan suatu badan peradilan harus mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu "kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial atau yang menjadi persyaratan pada suatu putusan untuk dapat dilaksanakan secara paksa adalah bahwa secara normatif setiap putusan, baik putusan pengadilan maupun putusan arbitrase harus memuat kepala

putusan atau disebut irah-irah yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kepala putusan inilah yang memberi kekuatan eksekutorial terhadap suatu putusan. Bahkan tidak hanya putusan pengadilan dan putusan arbitrase yang harus mencantumkan irah-irah atau kepala putusan, akan tetapi akte notaris seperti *grose akta hipotik (grose akta van hypotheek)* dan *grose akta pengakuan hutang (notarieele schuldbrieven)* harus mencantumkan kepala putusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kepala akte tersebut merupakan syarat yang mesti ada agar kata notariil di muka memiliki nilai kekuatan sarna dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah.

**B. Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Terhadap Sengketa Konsumen Dalam Perkara Nomor 03/PTS/BPSK-PDG-SBR/II/2019 Yang Telah Diputus Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebelumnya**

Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dengan putusan perkara Nomor: 29/PDT.SUS-BPSK/2019/PN PDG dalam perkara gugatan antara: PT. Cimb Niaga Auto Finance, berkedudukan di Menara Sentraya Lt. 28 Jl. Iskandarsyah Raya Nomor 1A Kebayoran Baru Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fernando Chandra, S.H, C.P.L beralamat di Komp. Villaku Indah I Blok B Nomor 21 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus sebagai Penggugat Keberatan dengan Hendra Gunawan (lawan), bertempat tinggal di Jl. Adinegoro Nomor 25 C RT. 02 RW. 04 Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, sebagai Termohon Keberatan.

Bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Padang Provinsi Sumatera Barat tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Pemohon Keberatan/Penggugat/dulunya Tergugat oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Provinsi Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019, sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yakni dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Bahwa Pemohon Keberatan/Penggugat/dulunya Tergugat sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum maupun putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang karena putusan tersebut cacat formal, bertentangan dengan aturan hukum, baik secara formil maupun materil sehingga harus dibatalkan atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa terhadap putusan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mengajukan keberatan karena dalam proses penentuan keputusan terhadap suatu pelanggaran aspek formal dan terkandung suatu keterangan tidak sebagaimana sebenarnya, sehingga keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah cacat hukum selanjutnya mutlak harus dibatalkan

Bahwa pelanggaran aspek formal dalam prosedur penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan bahkan terkandung suatu keterangan tidak sebagaimana sebenarnya berdasarkan pada dalil-dalil dan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam sidang pertama pemilihan arbiter, pelaku usaha/tergugat hadir dan telah menunjukan arbiter dari pelaku usaha yang mewakili kepentingan hukumnya, namun pada sidang arbitrase yang kedua dan seterusnya, pelaku usaha tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya atau pihak yang mewakili, meskipun telah dipanggil patut sebanyak 3 (tiga) kali;
- 2) Bahwa pertimbangan sebagaimana yang tertera di atas tidak sebagaimana fakta yang sebenarnya, karena pemohon/tergugat sama sekali tidak pernah menyetujui untuk menyelesaikan sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang melalui arbitrase dan tidak pernah menyetujui penunjukan Arbiter tersebut;
- 3) Bahwa ketika menghadiri panggilan pertama di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang pemohon/tergugat tidak menyetujui memilih penyelesaian melalui arbitrase, namun pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terus memaksa pemohon/tergugat untuk menyetujui menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, sehingga pemohon/tergugat bersikap terhadap panggilan kedua dan ketiga tidak menghadirinya;
- 4) Bahwa pemohon/tergugat tidak pernah menanda tangani persetujuan pemilihan arbiter;
- 5) Bahwa pemohon/tergugat tidak pernah menanda tangani formulir pemilihan cara penyelesaian arbitrase untuk menyetujui kesepakatan melalui penyelesaian arbitrase;
- 6) Bahwa oleh karena itu, keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut telah cacat hukum karena disamping melanggar prosedural formal yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan juga terkandung suatu keterangan tidak benar, sehingga keputusan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dan patut untuk dibatalkan.

Keberatan yang diajukan oleh pemohon/tergugat telah diatur dalam Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Meski dalam Pasal 54 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa putusan majelis bersifat final dan mengikat, bahwa dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi. Pasal tersebut seharusnya bersifat meniadakan upaya hukum yang dapat ditempuh untuk membatalkan putusan yang telah dikeluarkan melalui arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Faktanya, terdapat peluang keberatan terhadap putusanyang telah dikeluarkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang secara langsung mematahkan sifat final dan mengikat undang-undang itu sendiri.

Pada Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase itu sendiri tidak benar-benar final atau akhir dari suatu perkara yang diharapkan diselesaikan dengan *win-win solution* di badan yang menyediakan alternatif penyelesaian sengketa dan berujung pada *litigasi* yang bersifat *win-lose* dalam putusannya.

Keberatan yang diajukan Pemohon pada dasarnya merupakan hal lumrah. Karena peluang keberatan itu sendiri terbuka selebar-lebarnya demi keadilan yang dicari. Keberatan itu pun tidak dapat dikatakan sebagai gugatan baru maupun banding, melainkan sebuah

upaya hukum. Upaya hukum keberatan guna memperbaiki putusan yang dianggap tidak benar atau tidak sesuai dengan undang-undang. Akan tetapi dengan adanya peluang keberatan terhadap suatu upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti pada arbitrase dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk menyelesaikan perkara melalui arbitrase karena tidak adanya kepastian hukum yang diinginkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

- a. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam perkara sengketa konsumen memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor: 03/PTS/BPSK-PDG-SBR/II/2019 dan Perkara Nomor: 29/PDT.SUS-BPSK/2019/PN PDG, sepanjang tidak ada keberatan dari para pihak dan dimintakan penetapan eksekusi Pengadilan Negeri meskipun putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak menggunakan irah-irah title eksekutorial. Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa dan sebagai konsekuensi dari kesepakatan pihak yang bersengketa tersebut, maka penyelesaiannya akan lebih bersifat sukarela dan tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Sebagai suatu bentuk perjanjian, maka kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum di luar pengadilan wajib ditaati oleh para pihak yang membuatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA terhadap sengketa konsumen Nomor 03/PTS/BPSK-PDG-SBR/II/ 2019 yang telah diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebelumnya, merupakan keberatan terhadap putusan arbitrase yang masuk di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA tidak dapat dikatakan gugatan baru maupun banding, keberatan tersebut adalah upaya hukum yang ditempuh khusus untuk keberatan terhadap putusan arbitrase badan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Dimana inti dari upaya hukum keberatan itu sendiri terletak pada sejauh mana konsumen dapat membuktikan bahwa badan penyelesaian sengketa diluar pengadilan telah menerapkan dan memberikan pertimbangan hukum yang cukup serta menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

### B. Saran

1. Mengingat terdapatnya disharmonisasi antara ketentuan yang terdapat dalam Pasal 54 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disatu pihak menentukan bahwa suatu Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat (final and binding) dengan Pasal 56 Ayat (2) Juncto Pasal 58 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada para pihak untuk mengajukan upaya hukum Keberatan ke Pengadilan Negeri dan Kasasi ke Mahkamah Agung di lain pihak, maka hendaknya

dilakukan revisi melalui mekanisme amandemen terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen sehingga dapat tercapai kepastian hukum bagi para pihak yang akan mencari keadilan dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum perlindungan konsumen.

2. Guna menghindari kesan bahwa suatu Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hanya di atas kertas saja karena masih dimungkinkannya dilakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri setempat dan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka sebaiknya pada revisi Undang-undang Perlindungan Konsumen yang akan datang lebih diatur secara jelas mengenai kekuatan hukum dari suatu putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen beserta dengan proses pelaksanaannya. Dalam hal ini bagi Pengadilan atau Hakim yang menghadapi perkara sengketa konsumen sepatutnya menunjukkan sikap proaktif sebagai pembentuk hukum melalui metode interpretasi yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Devisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, PT. Diadit Media, Jakarta, 2002.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara (Suatu Kajian Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Diskriptif Empirik)*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007.

Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Harvarindo, Jakarta, 2004.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1996.

Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan BPSK.

Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 301.MPP/Kep/10/ 2001 tanggal 24 Oktober 2001 tentang Pengangkatan dan *Pemberhentian* Anggota dan Sekretariat BPSK.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350.MPP/Kep/12/ 2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 605.MPP/Kep/8/ 2002 tanggal 29 Agustus 2002 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235/ DJPDN/VII/2001 Tentang Penanganan Pengaduan Konsumen Yang Ditujukan Kepada Seluruh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prof/Kab/Kota.

Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795/ DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.